



**PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN YANG DIBUAT SEPIHAK
(Studi Kasus pada Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan SPPBE antara PT.
Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki Berkah Empat Putra)**

Athifa Nabila Izdihar*, Suradi, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: athifanabila1@gmail.com

Abstrak

Munculnya berbagai macam perjanjian baku di masyarakat saat ini menjadi sebuah pertanyaan yang serius mengenai pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian baku tersebut. Seperti perjanjian kemitraan mengenai pengusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki Berkah Empat Putra (PT. RBEP) yang perjanjian tersebut dibuat sepihak dan perlu dianalisis mengenai pelaksanaan asas keseimbangannya. Jurnal hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah asas keseimbangan telah diakomodir dalam perjanjian pengusahaan dan penggunaan SPPBE tersebut serta perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak. Pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian pengusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. RBEP belum sepenuhnya diakomodir karena dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang tidak logis mengenai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada PT. RBEP selaku pihak kedua. Perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak yaitu adanya ketentuan hak dan kewajiban yang tidak logis serta dalam pelaksanaan perjanjian tersebut juga tidak logis karena tidak memenuhi asas itikad baik objektif. Perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak tersebut yaitu berdasarkan asas itikad baik. Sehingga, bentuk perlindungan hukumnya adalah mengesampingkan isi perjanjian tersebut dalam bentuk pembatalan perjanjian di mana PT. RBEP dapat mengajukannya ke pengadilan.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan; Perjanjian Kemitraan; Dibuat Sepihak

Abstract

The emergence of various kinds of standard agreements in society today is a serious question regarding the implementation of the principle of balance in these standard agreements. Such as a partnership agreement regarding the exploitation and use of SPPBE between PT. Pertamina (Persero) with PT. Rejeki Berkah Empat Putra (PT. RBEP) whose agreement is made unilaterally and needs to be analyzed regarding the implementation of the principle of balance. This law journal aims to find out and analyze whether the principle of balance has been accommodated in the SPPBE concession and use agreement as well as legal protection for parties who just sign on a partnership agreement made unilaterally. Implementation of the principle of balance in the concession agreement and the use of SPPBE between PT. Pertamina (Persero) and PT. RBEP has not been fully accommodated because in the agreement there are illogical provisions regarding the rights and obligations imposed on PT. RBEP as the second party. The agreement contains an exoneration clause which is burdensome to one of the parties, namely the existence of illogical rights and obligations and in the implementation of the agreement is also illogical because it does not fulfill the objective good faith principle. Legal protection for the party staying signed the partnership agreement made unilaterally is based on the principle of good faith. Thus, the form of legal protection is to set aside the contents of the agreement in the form of cancellation of the agreement in which PT. RBEP can take it to court.



Keywords: Principle of Balance; Partnership Agreement; Made Unilaterally.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam hal, salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam Buku III Bab II khususnya dalam Pasal 1313. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian terdiri atas: Para pihak; Ada persetujuan antara para pihak; Terdapat prestasi yang akan di laksanakan; Berbentuk lisan atau tulisan; Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian; dan Ada tujuan yang hendak di capai.

Munculnya berbagai macam perjanjian baku dimasyarakat saat ini menjadi sebuah pertanyaan yang serius mengenai pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian baku tersebut. Maksud dari asas keseimbangan dalam perjanjian baku yaitu adanya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dengan syarat dan kondisi yang sama dan tidak ada pihak yang mendominasi dari pihak lainnya. Seperti perjanjian kemitraan mengenai perusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki

Berkah Empat Putra (PT. RBEP) yang perlu dianalisis mengenai pelaksanaan asas keseimbangannya.

PT. Pertamina (Persero) mendapat tugas untuk melaksanakan program konversi energi. Pada pelaksanaannya ternyata kendala terbesar adalah pengadaan infrastruktur suplai point jalur distribusi yang memungkinkan masyarakat pengguna mendapatkan LPG dengan mudah sebagai pengganti minyak tanah. Berhubung pengadaan infrastruktur tidak mudah dan butuh biaya yang tidak sedikit, padahal program konversi serentak dilaksanakan, khususnya di Pulau Jawa, maka PT. Pertamina (Persero) mengajak pihak swasta untuk ikut membangun infrastruktur khususnya SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dengan konsekuensi pihak swasta menyiapkan sarana investasi dan operasional. Salah satu pihak swasta yang mendapat izin prinsip untuk membangun infrastruktur tersebut adalah PT. Rejeki Berkah Empat Putra yang berkedudukan di Kudus, untuk selanjutnya disingkat PT. RBEP.

PT. Pertamina pada hari kamis 14 januari tahun 2016 telah melaksanakan pemeriksaan di lokasi SPPBE Rejeki Berkah Empat Putra dan di keluarkan Berita Acara Pemeriksaan SPPBE PT. Rejeki Berkah Empat Putra. Ada empat temuan dan perlu di perbaiki yaitu:

1. 4 (empat) buah apar sudah *expired*;

2. Saat dilakukan pengecekan tidak ada proses sampling berat tabung saat produksi;

3. Agar Leak Test tabung dilakukan pada semua tabung untuk menghindari kebocoran saat dimuat ke armada agen.;

4. Tanki B yang alat ukurnya menggunakan level gauge dimana jarum penunjuk dapat digeser manual sudah habis masa berlakunya sejak 2014 agar dapat segera dipercepat prosesnya.

Kemudian pada tanggal 22 januari 2016 PT. Rejeki Berkah Empat Putra menerima Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No. 155/F14450/2016-S3 yang hanya berjarak tujuh hari setelah di terima Berita Acara. Dengan langsung memberikan sanksi pengurangan alokasi sebanyak 5 (lima) MT/hari selama 1 (satu) bulan mulai surat ini diterbitkan berarti selaku mitra PT. Pertamina dalam hal ini pejabat yang berwenang tidak memberikan kesempatan kepada PT. Rejeki Berkah Empat Putra untuk memperbaiki. Dalam tenggang waktu tujuh hari tidak dimungkinkan untuk segera mengganti temuan nomor 4 dikarenakan harus mengosongkan tanki timbun terlebih dahulu yang berkapasitas 50 ton.

Pemberian sanksi berupa pengurangan alokasi sebanyak 5 (lima) MT/hari selama 1 (satu) bulan dan hanya memberikan waktu selama satu minggu sangat memberatkan pihak PT. Rejeki Berkah Empat Putra. Hal ini dikarenakan proses atau tahap pengosongan tanki harus melalui prosedur-prosedur yang tidak sedikit

seperti penyediaan alat penunjang, persiapan petugas pengosongan, jumlah tanki timbun dan beberapa hal lain yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kajian atau analisis secara yuridis mengenai pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan tersebut.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah asas keseimbangan telah diakomodir dalam perjanjian perusahaan dan penggunaan SPPBE tersebut?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak?

III. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis adalah yuridis empiris yaitu suatu cara/prosedur dalam penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yaitu berupa kajian pustaka untuk kemudian diajukan dengan melakukan penelitian data primer dilapangan.¹

Analisis data yang digunakan setelah data terkumpul, penyusun menggunakan pola pikir induksi, yaitu penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang asas keseimbangan telah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. halaman 52.

diakomodir dalam perjanjian perusahaan dan penggunaan SPPBE. Perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Perusahaan dan penggunaan SPPBE

Adanya Asas kebebasan berkontrak (yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) maka dibutuhkan Asas keseimbangan dalam perjanjian tersebut, agar para pihak yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang seimbang. Pengertian asas keseimbangan secara umum mempunyai arti sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian, adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya.²

Jenis perjanjian kerjasama Perusahaan SPPBE dapat dikategorikan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba pada umumnya merupakan perjanjian baku dimana pada proses pembuatannya hanya melibatkan salah satu pihak. Keseluruhan klausul dalam perjanjian waralaba tentunya dibuat oleh Pemberi Waralaba, dan memuat sejumlah syarat

dan standar yang harus dipatuhi oleh Penerima Waralaba, sehingga hubungan hukum antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba selalu ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar (*unequal bargaining power*). Sama halnya dengan perjanjian waralaba pada umumnya, Perjanjian Perusahaan SPPBE yang berkarakteristik perjanjian waralaba ini terformat dalam bentuk baku, dan dibuat oleh pihak PT. Pertamina (Persero) (tidak melibatkan pihak pengusaha) juga ditetapkan sejumlah syarat dan standar yang harus dipenuhi oleh SPPBE antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat 4. Dalam perjanjian ini juga tampak adanya ketimpangan antara pemberian hak dan pembebanan kewajiban kepada para pihak. Pengusaha dibebani berbagai macam kewajiban, sedangkan PT. Pertamina (Persero) diberi lebih banyak hak dengan dibebani kewajiban yang lebih sedikit.

Dalam Perjanjian Perusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki Berkah Empat Putra Nomor 081/Q10000/2019-S3, Pasal 6 mengatur secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban pihak kedua (PT. RBEP) sedangkan hak dan kewajiban dari pihak pertama (PT. Pertamina (Persero)) tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian tersebut.

Adanya Ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak logis mencerminkan pelaksanaan asas keseimbangan yang di dalamnya memberatkan salah satu pihak dan

² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 305.

penetapannya terkesan dibuat sepihak yaitu pihak PT. RBEP selaku pihak kedua sehingga mau tidak mau PT. RBEP harus melaksanakannya tanpa adanya perundingan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tanpa melihat kapasitas dari pihak kedua dalam melaksanakannya apakah mampu atau tidak.

Seperti halnya mengenai perjanjian tentang ketentuan pernyataan dan jaminan dalam perjanjian tersebut, di mana pernyataan dan jaminan hanya dari pihak kedua saja (PT. RBEP). Tidak ada pernyataan dan jaminan pihak pertama khususnya mengenai kepastian minimal alokasi yang diterima pihak kedua.

Mengenai hak dari pihak kedua yang harus adanya persetujuan dari pihak pertama, seharusnya bukan persetujuan tertulis melainkan cukup pemberitahuan tertulis saja dan pihak pembeli atau yang dikuasakan harus tunduk atau memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian tersebut. Apabila tidak dipenuhi, pihak yang dikuasakan rugi sendiri karena PT. RBEP mendapatkan alokasi *filling fee* dari pihak pertama dalam hal ini PT. Pertamina (Persero).

Dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pihak swasta (SPBE) dalam hal ini PT. RBEP apabila PT. Pertamina (Persero) tidak melaksanakan kewajibannya. Praktiknya ditemukan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pihak PT. Pertamina (Persero) padahal ketentuan tersebut dibuat oleh pihak Pertamina sendiri, antara lain:

1. Dalam perjanjian diatur ketentuan pasal 7 penagihan *Filling Fee* dapat dilakukan 1 bulan 2 kali, akan tetapi dalam pelaksanaannya SPBE hanya dapat menagih sekaligus 1 bulan sekali; dan

2. Biaya angkut tabung rusak dalam pelaksanaannya ditanggung oleh SPPBE, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari PT. Pertamina (Persero) (pasal 5 (e)).

Selain itu ada juga hak SPPBE yang diberikan PT. Pertamina (Persero) tanpa memperinci lebih lanjut bagaimana pelaksanaannya antara lain yang diatur dalam lampiran 6 Perjanjian, yaitu tentang prosedur penerimaan dan penyaluran elpiji di SPBE, disebutkan bahwa “jika pembacaan timbangan tidak cocok dengan jumlah elpiji yang tercantum dalam BPP (di luar batas toleransi seperti yang dinyatakan di dalam kontrak), maka SPPBE dapat mempertanyakan berat elpiji tersebut untuk selanjutnya dilakukan korelasi timbangan dengan timbangan PT. Pertamina (Persero).

Namun dalam prakteknya penyerahan bulk dari PT. Pertamina (Persero) ke SPPBE manakala terdapat kekurangan belum diatur secara jelas untuk prosedur klaimnya. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi *Losses* senilai harga industri yang berarti jauh di atas harga elpiji 3 Kg. meskipun ketentuan tentang prosedur klaim *Losses* telah diatur dalam lampiran 6 Perjanjian ini, namun dalam prakteknya belum pernah dilaksanakan, karena tidak ada petunjuk teknis yang mengaturnya.



Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan tidak terwujudnya asas keadilan dalam berkontrak. Perwujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam perjanjian. Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono merupakan asas yang bertujuan untuk menelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerduta. dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.³

Berdasarkan analisis tersebut, mencerminkan tidak diakomodirnya asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan mengenai penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dan PT RBEP. Hal ini mencerminkan kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Dalam setiap perjanjian semua pihak dalam perjanjian menaruh harapan besar bagi terciptanya keseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Namun harapan tersebut tidak selamanya dapat terealisasi dengan sempurna, sebab

adikalanya harapan-harapan terciptanya keseimbangan tersebut justru tidak pernah terealisasi atau hanya sebageian yang dapat terwujud. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian lazimnya terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian. Sehubungan dengan itu, terkait dengan temuan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian, patut diduga juga terjadi pada kontrak atau perjanjian kemitraan.

Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan. Sedangkan dalam perjanjian kemitraan tersebut tidak adanya isi perjanjian yang disepakati para pihak sehingga tidak terakomodirnya asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan tersebut. Hal ini diakibatkan karena pembuatan perjanjian secara sepihak atau dapat dikatakan sebagai perjanjian baku.

Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam kontrak. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki bargaining position yang tidak sama sehingga menimbulkan “*unreal bargaining*”. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pembuat perjanjian atau kontrak baku pada umumnya memiliki

³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 29.

penguasaan terhadap sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan pihak penerima kontrak baku. Salah satu bentuknya adalah terlihat dalam klausul-klausul yang terdapat dalam bentuk standar atau baku yang isinya cenderung berat sebelah atau disebut sebagai klausula eksemisi atau eksonerasi. Klausula ini memberikan batasan dan atau pengalihan bentuk tanggung jawab terhadap suatu resiko bisnis kepada pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan yang tidak wajar terhadap salah satu pihak. Ketidakseimbangan kedudukan ini dapat dilihat dengan adanya klausula-klausula di dalam kontrak baku yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan pihak pertama.⁴ Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang membuat perjanjian tersebut memiliki sumber daya yang melebihi PT. RBEP dan lebih banyak melimpahkan tanggung jawab terhadap suatu resiko dalam hal ini penggunaan dan pengusahaan SPPBE;

2. Penerima kontrak dalam menandatangani kontrak baku hanya berfokus pada hal-hal penting dalam kontrak, hal-hal seperti pemilihan forum penyelesaian sengketa, ganti rugi apabila wanprestasi, kebijakan-kebijakan yang berubah, dan sebagainya, tidak menjadi perhatian Keterbatasan dalam hak untuk menyampaikan pendapat dalam kontrak terhambat karena pihak penerima kontrak dihadapkan pada pilihan “*take it or leave it*” terutama apabila penerima kontrak dihadapkan

pada obyek kontrak yang bersifat pemenuhan kebutuhan mendasar seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, maka pilihan ini akan menimbulkan dilema.⁵ Berdasarkan perjanjian kemitraan mengenai pengusahaan dan penggunaan SPPBE, PT. RBEP hanya memiliki kedudukan untuk menerima atau tidak menerima dalam hal ini hanya tinggal menandatangani perjanjian yang dibuat sepihak oleh PT. Pertamina (Persero).

Walaupun berdasarkan perjanjian tersebut banyak sekali kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak logis sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak seimbang, PT. RBEP tetap menjalankan atau melaksanakan perjanjian kemitraan dengan PT. Pertamina (Persero) karena dalam pelaksanaannya masih banyak juga keuntungan-keuntungan yang diperoleh pihak PT. RBEP seperti pihak PT. RBEP masih mendapatkan alokasi *filling fee* dan *supply* LPG dari PT. Pertamina (Persero).

B. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Tinggal Menandatangani pada Perjanjian Kemitraan yang dibuat Sepihak

Pada umumnya, dalam pembuatan kontrak kemitraan ini dibuat secara baku. Hal ini lah selanjutnya dikenal dengan perjanjian baku atau kontrak baku. Perjanjian baku atau kontrak baku ini sama halnya dengan perjanjian yang dibuat sepihak oleh

⁴ *Ibid*, halaman 50.

⁵ *Ibid*, halaman 51.

pihak yang memiliki posisi yang dominan dalam membentuk dan melaksanakan suatu perjanjian tersebut. Berkaitan dengan kasus perjanjian kemitraan mengenai penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. RBEP merupakan suatu kontrak baku karena perjanjian atau kontrak tersebut dibuat oleh PT. Pertamina yang memiliki posisi yang dominan dan PT. RBEP hanya tinggal menyetujui atau tidak menyetujui kontrak tersebut.

Secara normatif, semua perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis, termasuk perjanjian kemitraan penggunaan SPPBE ini harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian kemitraan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. RBEP telah memenuhi syarat perjanjian yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Hal tertentu; dan
4. Kausa halal.

Perjanjian baku dipersiapkan secara seragam untuk banyak orang lazimnya dengan satu objek perjanjian dan satu prestasi. Tujuan dari kontrak baku adalah untuk memberi kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan, karena tanpa harus melalui perundingan terkait dengan klausul-klausul di dalam kontrak.

Dalam perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi yaitu klausula pengecualian kewajiban atau tanggungjawab dalam perjanjian

baku.⁶ Klausula eksonerasi ini isinya memberatkan salah satu pihak. Dalam perjanjian perusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. RBEP dengan PT. Pertamina (Persero), terdapat klausula eksonerasi di mana terdapat ketentuan hak dan kewajiban dari PT. RBEP yang tidak logis.

Selain ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada pelaksanaan perjanjiannya juga tidak logis di mana PT. Pertamina (Persero) memberikan surat peringatan pertama dan terakhir kepada PT. RBEP dengan pemberian sanksi pengurangan alokasi sebanyak lima MT per hari selama satu bulan dan tidak memberikan kesempatan kepada PT. RBEP untuk memperbaiki karena hanya diberikan tenggang waktu satu minggu saja. Berdasarkan hal tersebut, PT. Pertamina (Persero) tidak beritikad baik karena dalam perjanjian maupun pelaksanaannya cenderung memberatkan PT. RBEP.

Pengaturan itikad baik di dalam kontrak diatur di Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut P.L. Wery, pelaksanaan itikad baik dalam Pasal tersebut bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.⁷ Yang

⁶ *Ibid*, halaman 41.

⁷ Ridwan Kairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 131.

harus digaris bawahi dari hal tersebut adalah suatu perjanjian yang dilandaskan berdasarkan itikad baik tidak melihat kepentingan salah satu pihak saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu pada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.⁸

Asas itikad baik dalam hal ini harus memenuhi tiap unsur ketentuan dari perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang ada di dalamnya, sehingga ketika ada ketentuan-ketentuan yang tidak memenuhi unsur itikad baik, maka akibat hukumnya adalah mengisi kekosongan hukum atau mengesampingkan isi perjanjian.

Dalam perjanjian perusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. RBEP tersebut akibat hukumnya adalah mengesampingkan isi perjanjian. Mengesampingkan isi perjanjian artinya dapat dimintakan pembatalan di mana PT. RBEP dapat

mengajukannya ke pengadilan. Hal ini dikarenakan PT. RBEP sebagai pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas atau dalam hal ini PT. RBEP tinggal menandatangani perjanjian tanpa terlibat untuk membuat perjanjian tersebut yang menyimpulkan bahwa PT. Pertamina (Persero) dalam membuat dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak memenuhi asas itikad baik objektif.

Dalam praktiknya, walaupun PT. RBEP terbebani dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero), PT. RBEP tidak melakukan pembatalan perjanjian karena perjanjian tersebut masih memberikan banyak keuntungan kepada PT. RBEP dalam menjalankan usahanya seperti masih diberikannya alokasi *filling fee* dan *supply* LPG dari pihak PT. Pertamina (Persero). Jika mengesampingkan isi perjanjian dengan memintakan pembatalan di pengadilan akan merugikan PT. RBEP juga karena tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan upaya hukum tersebut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Asas keseimbangan dalam perjanjian perusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. RBEP belum sepenuhnya diakomodir karena dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang tidak logis mengenai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada PT. RBEP selaku pihak kedua. Pengadopsian asas keseimbangan terlihat dari ketentuan-ketentuan Pasal

⁸ *Ibid*, hlm. 136.



1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang secara tidak langsung menghendaki adanya keseimbangan kehendak, keseimbangan kecakapan, dan keseimbangan informasi di antara para pihak;

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak tersebut adalah berdasarkan asas itikad baik, di mana PT. RBEP dapat mengesampingkan isi perjanjian dengan mengajukan pembatalan di pengadilan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena PT. RBEP masih mendapat keuntungan dalam proses perjanjian tersebut dan jika mengajukan ke pengadilan akan merugikan karena mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

B. Saran

1. Seharusnya PT. Pertamina (Persero) mengakomodir asas keseimbangan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian perusahaan dan penggunaan SPPBE agar tidak memberatkan dan membebani pihak lainnya; dan

2. PT. Pertamina (Persero) baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian seharusnya berdasarkan asas itikad baik agar tidak terjadi akibat hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian*

Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

_____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung,: Citra Aditya Bakti, 2010).

Kairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2018).

R, Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina cipta, 2007).

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2006).

_____, *Pengantar Hukum Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Yohannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004).

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas*



Dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Laksbang Mediatama
Yogyakarta, 2008).

Hukum Dirgantara Fakultas
Hukum Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma, Volume
8, Nomor 1, 2017).

Jurnal dan Makalah:

Ery Agus Priyono, *Perlindungan
Hukum Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Kemitraan
Peternakan*, (Diponegoro Private
Law Review, Volume 2, Nomor
1, 2018).

Makalah Konversi LPG tanggal 28
Oktober 2010, Manager
Pemasaran GasDom Pusat.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius
Zaluchu, *Peranan Asas
Keseimbangan Dalam
Menwujudkan Tujuan
Perjanjian*, (Jurnal Ilmiah

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen.